

## ABSTRAK

**Muhamad Jerry Pahleppy.** 2021. *Studi Kasus Pembagian Warisan Masyarakat Adat Suku Bajo Di Kabupaten Kotabaru.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

**Kata Kunci:** Waris, Masyarakat Adat

Penelitian ini di latar belakang oleh masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru yang menggunakan sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang pembagian waris Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru dan juga alasan pembagian waris secara adat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ialah informan dengan pembahasan mengenai pembagian waris adat Suku Bajo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan juga dokumentasi. Data yang didapat kemudian diolah dengan cara editing, klasifikasi, dan verifikasi. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan hukum adat dilakukan karena warga Desa Rampa tidak membedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana ahli waris dibagi sama rata atau sesuai kesepakatan. Hal menarik ialah sebelum pembagian waris didahului dengan kegiatan berkorban. Jika ditinjau pembagian waris ini nampak kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12. Khususnya kegiatan berkorban yang pada dasarnya justru mengurangi bagian dari harta waris. Kemudian alasan pembagian waris adat ini karena kurangnya pengetahuan akan hukum waris Islam, adanya sikap kekeluargaan yang tinggi, dan dikhawatirkan adanya perselisihan ketika ada dua hukum yang mengatur.